



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN
DASAR DAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bombana dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan, pengendalian serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;
- b. bahwa program wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan di kabupaten bombana, akan tetapi masih terdapat sejumlah anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan masih adanya warga masyarakat yang belum dapat membaca dan menulis aksara sehingga diperlukan penanganan anak putus sekolah dan pengentasan buta aksara secara berkesinambungan;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar dipandang perlu melakukan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);





2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BOMBANA**


  2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.
8. Anak putus sekolah adalah anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai siswa dan tidak dapat menamatkan pendidikannya.
9. Anak terancam putus sekolah adalah anak usia sekolah yang masih terdaftar sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. a



17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Angka Partisipasi Murni yang selanjutnya disingkat APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Bombana.
21. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah.
22. Komite Sekolah adalah Badan Mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
23. Pendidikan Keaksaraan adalah upaya pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.
24. Para pihak Penyelenggara Kegiatan adalah Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), UPTD Sanggar kegiatan belajar (SKB) dan Taman Bacaan masyarakat (TBM) Kabupaten Bombana.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pihak dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara di Kabupaten Bombana;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar 9 Tahun, keaksaraan dan meningkatkan angka partisipasi murni Pendidikan Dasar di Kabupaten Bombana.

Pasal 3

Sasaran

Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Anak usia sekolah Pendidikan Dasar yang putus sekolah;
- b. Anak usia sekolah Pendidikan Dasar yang terancam putus sekolah;



- c. Orang tua /wali dari anak putus sekolah dan anak yang terancam putus sekolah;
- d. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama beserta Komite Sekolah;
- e. Warga masyarakat buta aksara usia produktif 15 – 45 tahun;
- f. Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan; dan
- g. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga beserta Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang terkait;
- h. Para pihak pemerhati penyelenggara di bidang pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dan buta aksara ini meliputi:

- a. Pengaktifan kembali anak terancam putus sekolah pada proses pembelajaran;
- b. Pengembalian anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- c. Pengentasan warga masyarakat buta aksara dan;
- d. Peran para pihak untuk mendukung terwujudnya Program Wajib Belajar 9 tahun dan pengentasan buta aksara di Kabupaten Bombana.

BAB IV

PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA

Bagian Kesatu


Umum

Paragraf 1

Pencegahan Anak Putus Sekolah

Pasal 5

- (1) Pencegahan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengaktifkan kembali anak usia pendidikan dasar yang terancam putus sekolah;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. Pembinaan terhadap anak terancam putus sekolah beserta orang tua/walinya; dan
 - b. Bantuan pembiayaan bagi anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin.



Paragraf 2

Pengentasan Buta Aksara

Pasal 6

- (1) Pengentasan buta aksara adalah upaya untuk mengentaskan warga masyarakat dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. Pembinaan terhadap warga masyarakat yang buta aksara ; dan
 - b. Bantuan pembiayaan bagi Para Pihak penyelenggara kegiatan .

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Sekolah

Dalam Pencegahan Anak Putus Sekolah

Pasal 7


- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan anak putus sekolah dengan memastikan anak-anak yang terancam putus sekolah dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah;
- (2) Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi guru;
- (3) Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua siswa, komite sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui UPTD di wilayah setempat untuk membahas hal-hal yang dipandang tidak dapat diatasi hanya oleh pihak sekolah;
- (4) Kepala Sekolah memfasilitasi pembinaan terhadap anak yang terancam putus sekolah agar dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah;
- (5) Kepala Sekolah dapat mengusulkan anak-anak yang terancam putus sekolah dari keluarga miskin untuk diutamakan sebagai penerima bantuan pendidikan dari berbagai sumber yang ada.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pencegahan

Warga Masyarakat Buta Aksara

Pasal 8

- (1) Para Pihak bertanggung jawab dalam upaya pengentasan warga masyarakat buta aksara dengan memastikan warga masyarakat yang buta aksara dapat aktif dalam proses pengentasan buta aksara ;
 - (2) Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi para pihak penyelenggara kegiatan setempat;
- 

- (4) Para Pihak memfasilitasi pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara ;

BAB V

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Penanganan Anak Putus Sekolah

Pasal 9

- (1) Penanganan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah pendidikan dasar kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pembinaan terhadap anak putus sekolah beserta orang tua/walinya;
 - b. bantuan pembiayaan bagi anak putus sekolah dari keluarga miskin.

Paragraf Kedua

Penanganan Buta Aksara

Pasal 10

- (3) Penanganan warga masyarakat buta aksara dilakukan melalui jalur non formal;
- (4) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan PKBM terhadap warga masyarakat buta aksara;

Bagian Kedua

Pembinaan Terhadap Anak Putus Sekolah

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap anak putus sekolah beserta orangtua/walinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, Kepala Sekolah tempat anak bersekolah sebelumnya, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui UPTD Kecamatan dan pengawas sekolah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan membuat komitmen bersama untuk mendukung anak kembali ke tempat pembelajaran formal atau non formal;
- (3) Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimuat dalam sebuah berita cara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.

Bagian Keempat

Pembinaan Terhadap warga masyarakat buta aksara

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, Para Pihak penyelenggara Kegiatan setempat dan Dinas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat buta aksara dan membuat komitmen bersama untuk mengentaskan warga masyarakat buta aksara melalui jalur pembelajaran non formal;
- (3) Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimuat dalam sebuah berita cara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN ANAK PUTUS SEKOLAH,TERANCAM

PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA

Pasal 13

- (1) Anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin berhak mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan;
- (2) Warga masyarakat yang buta aksara berhak mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan;
- (3) Bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lain yang sah;
- (4) Penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber di luar APBN dan APBD dapat diberikan secara langsung oleh pemberi dana dengan diketahui dan mendapat rekomendasi dari Dinas setempat;
- (6) Besaran bantuan pembiayaan dari APBD kabupaten dihitung menurut jumlah warga belajar yang dibelajarkan dengan unit cost Rp.3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) per kelompok belajar.



BAB VII


TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Kewajiban Terhadap Anak Putus Sekolah

Pasal 14

- (1) Setiap orang tua/wali dari anak usia sekolah pendidikan dasar bertanggung jawab agar anak/anak asuhnya dapat bersekolah dan menamatkan pendidikan dasarnya;
- (2) Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab memastikan anak-anak putus sekolah dan terancam putus sekolah yang ada di wilayahnya dapat kembali bersekolah dan menamatkan pendidikan dasarnya melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal;
- (3) Kepala Desa dan Lurah dapat mengeluarkan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah usia pendidikan dasar di wilayahnya;
- (4) Kepala Sekolah bertanggung jawab memastikan proses administrasi penerimaan kembali anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal berjalan dengan baik, tidak memberatkan orang tua siswa, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap anak dan orang tua/walinya;
- (5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anak putus sekolah di wilayah sekitarnya yang memilih melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal;
- (6) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui bidang pendidikan dasar dan bidang pendidikan nonformal dan informal wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah, sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menerima anak putus sekolah.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib mendukung kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dengan memprioritaskan anak dan orang tua/wali dari anak putus sekolah di dalam program atau kegiatan yang relevan dibiayai oleh APBN maupun APBD, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program dan kegiatan;
- (8) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab mengkoordinasikan semua program terkait pencegahan dan penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Bombana bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.



Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Kewajiban

Terhadap Warga masyarakat Buta Aksara

Pasal 15

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara di wilayah sekitarnya yang memilih melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal;
- (2) Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab memastikan warga masyarakat buta aksara yang ada di wilayahnya dengan gerakan bebas buta aksara melalui jalur nonformal;
- (3) Kepala Desa dan Lurah dapat mengeluarkan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah untuk memastikan tidak ada warga masyarakat buta aksara di wilayahnya;
- (4) Dinas melalui bidang pendidikan luar sekolah dan bidang pendidikan nonformal dan informal wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap warga masyarakat buta aksara, sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menerima warga masyarakat buta aksara.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib mendukung kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan warga masyarakat buta aksara dengan memprioritaskan warga masyarakat buta aksara di dalam program atau kegiatan yang relevan dibiayai oleh APBN maupun APBD, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program dan kegiatan;
- (6) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan semua program terkait pencegahan dan penanganan warga masyarakat buta aksara di Kabupaten Bombana bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

f b a

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 03 November 2014

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kelesta	
2	Ass. T. 14	
3	Calg. P. 14	
4	Kep. P. 14 dan Organisasi 14	
5	Kep. P. 14 dan Organisasi 14	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 03 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR 45